



KABUPATEN BONDOWOSO

# **PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
TAHUN 2024**

## NOTA KESEPAKATAN

### ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

Nomor : 170/236/430.10.3/2024  
170/95/430.7/2024

TANGGAL : 3 Agustus 2024

### TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : M. HADI WAWAN GUNTORO, S.STP,M.Si, CIPA  
Jabatan : Pj. Bupati Bondowoso  
Alamat Kantor : Jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso
  
2. a. Nama : H. AHMAD DHAFIR  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso  
Alamat Kantor : Jln. KH. R. As'ad Syamsul Arifin No. 100  
Bondowoso
  
- b. Nama : SINUNG SUDRAJAD, S.Sos.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso  
Alamat Kantor : Jln. KH. R. As'ad Syamsul Arifin No. 100  
Bondowoso
  
- c. Nama : Drs. H. BUCHORI MUN'IM  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso  
Alamat Kantor : Jln. KH. R. As'ad Syamsul Arifin No. 100  
Bondowoso
  
- d. Nama : H. MOH. SUPRIADI, SE.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso  
Alamat Kantor : Jln. KH. R. As'ad Syamsul Arifin No. 100  
Bondowoso



sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso .

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Bondowoso, 3 Agustus 2024

  
Pj. BUPATI BONDOWOSO  
  
M. HADI WAWAN GUNTORO, S.STP, M.Si, CIPA

  
PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONDOWOSO  
  
H. AHMAD DHAFIR  
KETUA

  
SINUNG SUDRAJAD, S.Sos.  
WAKIL KETUA

  
Drs. H. BUCHORI MUN'IM  
WAKIL KETUA

  
H. MOH. SUPRIADI, SE.  
WAKIL KETUA

# DAFTAR ISI

	<b>DAFTAR ISI</b>	i
	<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)	1
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	3
1.3	Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA	3
<b>BAB II</b>	<b>: KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
<b>BAB III</b>	<b>: ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (P-APBD)</b>	
3.1	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN	17
3.2	Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	22
<b>BAB IV</b>	<b>: KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023	29
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah	31

<b>BAB V</b>	<b>: KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	
5.1	Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	37
5.2	Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	40
<b>BAB VI</b>	<b>: KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	46
<b>BAB VII</b>	<b>: STRATEGI PENCAPAIAN</b>	48
<b>BAB VIII</b>	<b>: PENUTUP</b>	52

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023	9
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2023	23
Tabel 3.2	PDRB perkapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2023	24
Tabel 3.3	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023	25
Tabel 3.4	Perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023	25
Tabel 3.5	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023	26
Tabel 4.1	Proyeksi Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	33
Tabel 5.1	Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2024	44
Tabel 6.1	Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah	47

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)**

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Pada saat pelaksanaan tahun anggaran berjalan, sangat memungkinkan adanya perubahan kondisi, yang perlu ditindaklanjuti dengan perubahan kebijakan umum APBD yang dituangkan dalam Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA). Perubahan KUA disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024.

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

3. Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan *mandatory* peraturan perundangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso menyusun dokumen Perubahan RKPD sebagai pedoman penyempurnaan pelaksanaan pembangunan tahun 2024 serta didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran kegiatan dan sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;
5. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD.
6. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan sub kegiatan dan jenis belanja serta penambahan maupun pengurangan anggaran belanja;
7. Perlunya penambahan/penyesuaian pendanaan untuk penyelesaian beberapa kegiatan dalam APBD Tahun 2024.
8. Adanya kebijakan dari Pemerinah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Transfer Daerah.



Perubahan KUA pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan perubahan asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta untuk mengakomodasi perubahan atau tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya Perubahan KUA ini akan menjadi pedoman dalam Perubahan PPAS sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2024.

## **1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang sesuai dengan perkembangan yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lain yang untuk dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2024 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2024.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2024.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA**

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 disusun berdasar pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
  23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
  24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031;
  27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 09

Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024.

Pembangunan daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama berupaya untuk mengelola sumberdaya yang ada untuk membangun daerah. Pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan melakukan pengambilan keputusan terhadap prioritas dalam perencanaan pembangunan berdasarkan kemampuan dan potensi sumberdaya yang dimiliki untuk menciptakan lapangan kerja baru dan peningkatan perkembangan ekonomi daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan terdapat ukuran-ukuran keberhasilan yang ingin dicapai berdasarkan potensi yang dimiliki daerah. Sebagian besar ukuran keberhasilan masih diidentifikasi dengan tingkat perkembangan ekonomi daerah.

## **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bondowoso, selaras dengan Tema Pembangunan Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, Akses Dan Kualitas Pelayanan Publik, Daya Saing Daerah, Serta Kualitas Lingkungan Hidup”. Recovery ekonomi dampak pandemi covid 19 menjadi perhatian pemerintah daerah untuk tahun 2024. Pemulihan Ekonomi menjadi kata kunci mendorong masyarakat bisa bangkit dari situasi krisis akibat covid 19.

Kebijakan ekonomi Kabupaten Bondowoso bersifat terbuka, untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Namun kondisi berimbas kepada besarnya pengaruh perkembangan perekonomian nasional dan regional terhadap perkembangan perekonomian Kabupaten Bondowoso. Asumsi – asumsi ekonomi yang ditargetkan oleh Pemerintah

Kabupaten Bondowoso merupakan refleksi dari capaian arah kebijakan ekonomi daerah yang memperhitungkan kinerja perekonomian dan keuangan nasional dan regional tahun berjalan serta proyeksi perekonomiannya pada tahun mendatang.

Dasar dari arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bondowoso mempertimbangkan perkembangan ekonomi regional, nasional maupun global.

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat. Perekonomian nasional sempat berkontraksi 2,1 persen tahun 2020, namun secara bertahap mengalami pemulihan, tumbuh 3,7 persen di tahun 2021. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical dalam penanganan pandemi cukup efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh menguat 5,3 persen di tengah tren perlambatan global akibat merebaknya gelombang varian Omicron, tingginya tekanan inflasi dunia yang diperparah perang Rusia-Ukraina, dan semakin ketatnya kebijakan moneter global. Resiliensi perekonomian Indonesia terus berlanjut di awal tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi melanjutkan tren yang kuat pada triwulan I 2023 mencapai sebesar 5,0 persen (yoy).

Perekonomian Jawa Timur untuk keseluruhan tahun 2023 tetap tumbuh positif, meskipun melambat dibandingkan tahun 2022 dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global dan konsolidasi fiskal domestik sejalan dengan terkendalinya kasus COVID-19. Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,34% (yoy). Perlambatan ekonomi Jawa Timur dipengaruhi oleh lebih rendahnya ekonomi global pada tahun 2023 dipengaruhi oleh adanya fragmentasi ekonomi akibat ketidakpastian global yang berlanjut, dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif, dan gejolak sektor perbankan di beberapa negara maju. Hal tersebut menyebabkan perlambatan kinerja ekspor Jawa Timur tahun 2023. Sementara itu, permintaan domestik tetap solid kendati tumbuh lebih

rendah dibandingkan tahun 2022 akibat konsolidasi fiskal sejalan dengan terkendalinya kasus COVID-19.

Perekonomian Bondowoso berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sepanjang 3 (tiga) tahun mengalami peningkatan dari Rp.21,05 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp.22.90 triliun pada tahun 2022 dan tahun 2023 mencapai Rp.24,77 triliun. Begitu pula PDRB ADHK meningkat dari Rp.13,92 triliun tahun 2021, meningkat menjadi Rp.14,41 triliun pada tahun 2021 dan tahun 2023 mencapai angka sebesar Rp.15,08 triliun.

Penentuan arah kebijakan ekonomi daerah memperhatikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku berikut :

**Tabel. 2.1**

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bondowoso Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023**

No	Uraian Lapangan Usaha	PDRB ADHK			PDRB ADHB		
		Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2021	Th 2022	Th 2023
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3.818,35	3.756,87	3.834,43	6.204,93	6.489,78	6.906,68
2	Pertambangan dan Penggalian	257,49	272,71	278,22	388,06	425,65	453,48
3	Industri Pengolahan	3.358,39	3.567,46	3.746,55	5.140,41	5.788,78	6.300,31
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,94	7,41	7,93	9,01	9,74	10,59
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	12,06	11,97	11,93	15,68	16,12	16,37
6	Konstruksi	1.107,78	1.182,05	1.252,99	1.852,41	2.091,20	2.282,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	2.182,66	2.330,19	2.479,69	3.136,50	3.520,24	3.880,21
8	Transportasi dan Pergudangan	113,59	129,60	142,24	158,08	189,64	224,70
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	84,00	94,07	103,86	132,78	155,04	175,92
10	Informasi dan Komunikasi	1.041,68	1.073,90	1.152,35	1.188,01	1.236,89	1.339,17
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	399,27	403,80	422,72	596,56	641,28	693,49

No	Uraian Lapangan Usaha	PDRB ADHK			PDRB ADHB		
		Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2021	Th 2022	Th 2023
12	Real Estat	175,91	185,14	188,44	243,67	259,97	269,44
13	Jasa Perusahaan	47,61	49,86	53,24	76,35	81,73	89,40
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	440,13	433,39	427,86	697,89	702,78	709,43
15	Jasa Pendidikan	529,62	539,84	572,03	741,71	764,93	834,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	121,78	123,44	128,80	167,71	175,56	187,16
17	Jasa Lainnya	224,39	248,51	272,34	302,49	352,51	399,97
	<b>Jumlah</b>	<b>13.921,65</b>	<b>14.410,20</b>	<b>15.075,62</b>	<b>21.052,23</b>	<b>22.901,86</b>	<b>24.773,36</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024

Mengacu pada kondisi yang ada di Kabupaten Bondowoso saat ini, beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan sosial ekonomi di daerah ini antara lain adalah:

a. Pertumbuhan Ekonomi yang belum stabil

Perbaikan ekonomi nasional dan regional Jawa Timur berimbas kepada perbaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 4,62% setelah tahun sebelumnya (2022) tumbuh sebesar 3,51%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi.

b. Daya saing daerah yang relatif masih rendah

Secara keseluruhan daya saing daerah Kabupaten Bondowoso relatif masih rendah yang diakibatkan oleh tingkat pengangguran yang masih tinggi yakni 4,15% di tahun 2023. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi yaitu 13,34% juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas SDM untuk bersaing. Persentase infrastruktur yang memadai masih cukup rendah pada kisaran 65% menjadi kendala bagi pelaku dunia usaha dalam kelancaran distribusi barang dan jasa.



c. Kondisi Prasarana/Infrastruktur Perekonomian dan SDM yang masih Rendah

Minimnya sarana dan prasarana berupa jalan dalam kondisi baik serta keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur tersebut berpengaruh terhadap akses untuk meningkatkan potensi daerah dan juga menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Bondowoso. Di samping itu kemampuan sumber daya manusia di Kabupaten Bondowoso masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan banyak indikator antara lain: angka IPM yang tergolong rendah, tingginya penduduk yang tidak tamat SD, tingginya angka pernikahan dini, rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan rendahnya angka harapan hidup. Kondisi ini menjadi tantangan untuk mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju dan berkembang.

d. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang Masih Rendah

Secara umum, dalam periode 2021-2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 115,18 ribu jiwa, berkurang sekitar 10,05 ribu jiwa menjadi 105,13 ribu jiwa pada tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 sebesar 14,73%, berkurang sebesar 1,39% poin atau menjadi 13,34% pada tahun 2023.

Garis Kemiskinan Kabupaten Bondowoso pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.494.000,00 per kapita per bulan apabila dibandingkan tahun 2022, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp.44.240,00 per kapita per bulan menjadi sebesar Rp.449.760,00 yang disebabkan peningkatan harga diberbagai komoditas, terutama komoditas bahan makanan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan nilai sebesar 0,44 dari 1,62 pada tahun 2022 menjadi 2,06 pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin

menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan penduduk miskin juga semakin melebar.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dari 0,33 pada tahun 2022 menjadi 0,51 pada 2023 yang menunjukkan persebaran pengeluaran penduduk miskin dibawah garis kemiskinan semakin beragam. Kondisi ini menunjukkan, semakin bertambahnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso dibandingkan dengan tahun 2022. Hal tersebut tentunya membutuhkan perlakuan dalam upaya pengentasan kemiskinan, dimana perlu adanya program pembangunan yang bersifat spesifik untuk tiap kelompok pengeluaran penduduk miskin.

e. Rendahnya Kemampuan Fiskal Daerah

Hingga saat ini persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso masih relatif tinggi struktur APBD masih didominasi oleh dana perimbangan, bantuan keuangan, dan dana penyesuaian dari pemerintah pusat. Keterbatasan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibawah 10% menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat tergantung kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja Pemerintah Dearah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Bondowoso dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah berisi arah kebijakan dalam pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Arah kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk meminimalkan risiko fiskal, sehingga diharapkan dapat tercipta kesinambungan anggaran. Selain itu, melalui arah kebijakan keuangan daerah dapat mendukung tujuan pembangunan sesuai visi Kabupaten Bondowoso.

Perubahan Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 adalah komponen pendapatan yang memungkinkan untuk dilakukan optimalisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan potensi PAD melalui berbagai kebijakan dan regulasi oleh pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan beban pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan regulasi yang dilakukan diarahkan kepada peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diselaraskan dengan tingkat pendapatan masyarakat. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh yaitu :
  - penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,
  - rasionalisasi pajak dan retribusi daerah.Sedangkan upaya ekstensifikasi yaitu :
  - perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah
  - mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan.
- b. Optimalisasi peran Satuan Tugas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Penertiban, Penegakan, Penindakan, dan Pemberian Sanksi bagi setiap pelanggaran sehingga dapat meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;

- c. Membangun kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah;
- d. Peningkatan Teknologi Informasi bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual;
- e. Peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui digitalisasi sistem pendapatan dan belanja daerah;
- f. Membangun sinergitas yang kompak dan solidaritas yang kokoh dalam menjalin komunikasi, koordinasi, kolaborasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah serta pajak provinsi;
- g. Identifikasi, inventarisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD;
- h. Mendorong penguatan sistem perpajakan dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 01 Tahun 2022 dengan memperbanyak referensi dan literatur bahan kajian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola;
- j. Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah secara masiv bertahap;
- k. Penetapan pengenaan pajak dan retribusi daerah serta besarnya angsuran/tunggakan pajak yang terhutang;
- l. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah dan penghapusan piutang pajak daerah kadaluarsa;
- m. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak

dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;

- n. Pemenuhan sarana prasarana pemungutan (administratif, operasional dan teknis);
- o. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;
- p. Pelaksanaan pendampingan untuk peningkatan kapasitas SDM OPD Penghasil melalui Bimbingan Teknis Penggalan Potensi PAD.

Arah kebijakan Belanja Daerah memprioritaskan belanja untuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, unsur pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Keselarasan antara prioritas pembangunan pada RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026, Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Sustainable Development Goals (SDG's).
2. Memprioritaskan belanja untuk urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan urusan pemerintah pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan;
3. Penyesuaian Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
5. Penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 berdasarkan Berita acara dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam

Negeri RI tentang Pembahasan Pemetaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024;

6. Penambahan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
7. Pemenuhan belanja sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya ;
8. Penyesuaian Juknis DBHCHT sesuai Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah No. 900/1.15.5/20741/Keuda tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF;
9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta pengembangan infrastruktur untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
10. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas nasional, provinsi dan kabupaten (*money follow program* prioritas)
11. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;

Arah kebijakan Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan.

<b>BAB III</b>	<b>ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD)</b>
----------------	---

### **3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Dalam menyusun berbagai komponen postur APBN digunakan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang merupakan indikator utama ekonomi makro, untuk dijadikan acuan. Penyusunan Asumsi Dasar Ekonomi Makro mengacu pada sasaran pembangunan dan juga tetap memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian terkini baik domestik maupun internasional. Indikator utama ekonomi makro, terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun, *Indonesian Crude Price* (ICP), serta *lifting* minyak dan gas (migas).

#### **3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I tahun 2023 mencapai Rp5.071,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 Rp2.961,2 triliun. Pada triwulan II PDB atas dasar harga berlaku triwulan II-2023 mencapai Rp5.226,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.075,7 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I Tahun 2023 tercatat sebesar 5,03%, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01%. Ekonomi Indonesia terus meningkat pada triwulan II tahun 2023 sebesar 3,86% terhadap triwulan sebelumnya, atau sebesar 5,17% terhadap triwulan yang

sama di tahun sebelumnya (triwulan II Tahun 2022). Sepanjang semester I tahun 2023 Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen terhadap semester I tahun 2022. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,59 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,53 persen.

Perekonomian Indonesia cukup baik dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen, didorong oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat terutama aktivitas konsumsi dan investasi. Sementara itu, dari sisi produksi penopang aktivitas perekonomian diantaranya sektor manufaktur dan perdagangan juga diperkirakan akan tumbuh menguat seiring dengan peningkatan nilai tambah dan output produksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2024 tumbuh menguat sebesar 5,1 persen dan diperkirakan mengalami tren pertumbuhan positif yang konsisten sepanjang tahun 2024. Proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk semester II diperkirakan dari 5,0-5,2%, yang berarti masih mendekati asumsi APBN sebesar 5,2%

### **3.1.2 Laju Inflasi**

Sepanjang tahun 2022, laju inflasi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh tekanan harga global, gangguan supply pangan, dan kebijakan penyesuaian BBM, selain juga karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya kondisi pandemi. Beberapa komoditas yang dominan mendorong inflasi adalah bensin, bahan bakar rumah tangga, dan tarif angkutan udara. Naiknya harga CPO global juga mendorong kenaikan harga minyak goreng.

Laju inflasi Desember 2022 mencapai 5,51% naik dari angka November sebesar 5,42%. Peningkatan ini didorong oleh tekanan kenaikan inflasi inti dan harga diatur pemerintah (*administered price*).

Pada Januari 2023 laju inflasi Indonesia melandai mencapai 5,28% dan terus mengalami tren penurunan hingga akhir semester I tahun 2023 tercatat 3,5 persen. Seiring adanya upaya pengendalian inflasi secara menyeluruh inflasi pada tahun 2023 kembali turun dalam rentang sasaran inflasi, yakni di level 2,6 persen.



Pergerakan laju inflasi sepanjang tahun 2024 diperkirakan berada pada rentang sasaran yang ditetapkan. Meskipun inflasi diperkirakan tetap terjaga, namun terdapat beberapa risiko yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi, seperti eskalasi tensi geopolitik, disrupsi rantai pasok global, dan dampak perubahan iklim pada produksi pangan dan distribusi. Oleh karena itu diperlukan berbagai langkah antisipatif untuk menjaga inflasi tahun 2024 pada rentang sasaran  $2,5 \pm 1,0$  persen. Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilakukan guna menciptakan kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.

### **3.1.3 Nilai Tukar Rupiah**

Pada tahun 2022, tekanan global meningkat akibat tingginya inflasi diperparah oleh konflik geopolitik yang mendorong pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara maju. Kondisi tersebut menyebabkan gejolak di pasar keuangan yang ditandai dengan *capital outflow* di sebagian besar negara berkembang. Akibatnya nilai beberapa mata uang, termasuk Rupiah, mengalami pelemahan cukup signifikan. Pada periode akhir tahun 2022, pergerakan Rupiah telah mampu distabilkan, walau masih terdepresiasi. Surplus neraca berjalan yang menguat di tahun 2022 mampu menahan pelemahan Rupiah lebih dalam.

Pergerakan nilai tukar Rupiah pada tahun 2023 mengalami penguatan hingga awal bulan Juni 2023. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar rupiah sejak awal tahun hingga 9 Juni 2023 menguat 4,9% bila dibandingkan level akhir tahun 2022. Namun demikian nilai tukar rupiah tertekan cukup dalam selama tahun 2023. Faktor melemahnya rupiah dari yang diperkirakan antara lain adanya kebijakan bank sentral AS Federal Reserve yang cukup agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. Hal ini mendorong dolar menguat tajam terhadap mayoritas mata uang dunia yang menyebabkan aliran modal mengalir keluar (*outflow*) dari banyak Negara termasuk Indonesia, menuju AS.

Nilai tukar rata-rata per dollar AS pada tahun 2023 berada pada Rp15.255,- atau di atas asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Rp14.800 per dolar AS.

Asumsi makro APBN Tahun 2024, nilai tukar rupiah per dollar AS tahun 2024 secara rata-rata diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp14.700 hingga Rp15.200 per USD. Pada semester I 2024 rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp15.901 per USD atau cenderung melemah sebagai imbas ketatnya likuiditas global, serta terjadinya arus modal keluar (*capital outflow*) di negara-negara emerging market, termasuk Indonesia.

Nilai tukar rupiah pada tahun 2024 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp 16.000 sampai dengan Rp 16.200 sehingga sampai akhir tahun akan bergerak di kisaran Rp 15.900 sampai dengan Rp 16.100, atau lebih tinggi dari asumsi makro APBN 2024 sebesar Rp 15.000

#### **3.1.4 Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)**

Dalam RAPBN tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro (ADEM) secara spesifik adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun. Perkembangan asumsi dasar tingkat suku bunga SBN 10 tahun secara umum dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global dan sentimen investor terhadap perkembangan ekonomi nasional.

Untuk tahun 2023, pembayaran bunga utang masih didominasi oleh pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar 96,7 persen dan sisanya 3,3 persen dari bunga pinjaman luar negeri. Realisasi pembayaran bunga utang juga dipengaruhi oleh bertambahnya *outstanding* dan imbal hasil SBN. Selanjutnya, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik sebagai langkah mitigasi risiko nilai tukar serta ditujukan untuk mendukung upaya kemandirian pembiayaan.

Asumsi ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 berupa suku bunga SBN diperkirakan akan meleset dari asumsi awal. Untuk suku bunga surat berharga negara (SBN) 10 tahun

diproyeksikan mencapai 6,9% hingga 7,1% pada akhir tahun. Proyeksi suku bunga ini melonjak dari asumsi dalam APBN 2024 yang sebesar 6,7%. Peningkatan suku bunga ini dipengaruhi dinamika pasar keuangan global dan likuiditas pasar domestik ke depan

### **3.1.5 Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*)**

Salah satu indikator penting dalam pembentukan postur APBN adalah harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Oil Price (ICP)*, yang sangat penting digunakan terutama untuk menentukan besaran penerimaan yang berasal dari minyak dan gas serta alokasi subsidi energi. Pergerakan ICP mengikuti arah perkembangan harga minyak mentah dunia secara umum.

Dalam asumsi makro APBN 2024, harga minyak mentah dunia diperkirakan terus melandai sehingga mendorong Indonesian Crude Price (ICP) juga melambat pada tahun 2024, bergerak pada kisaran USD75 hingga USD 80 per barel. Produksi diperkirakan meningkat sehingga menaikkan stok global di tengah masih terdapat risiko ketidakpastian global dan faktor konflik geopolitik.

Pada perkembangannya harga minyak mentah Indonesia diproyeksikan mencapai USD 79 hingga USD 85 per barel pada akhir tahun 2024, ini meningkat dari asumsi dalam APBN 2024. Pergerakan harga minyak ini dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan kebijakan produksi dan Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC+)

### **3.1.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi**

Kinerja kegiatan usaha hulu migas Triwulan I tahun 2023 (periode Januari s.d. Maret 2023), secara nasional realisasi lifting minyak bumi rata-rata sebesar 590,41 ribu barel per hari (bph) atau mencapai 89%, realisasi lifting gas bumi sebesar 936,15 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) atau mencapai 85%. Besaran tersebut lebih rendah dari asumsi penyusunan APBD Tahun 2023 yang mengasumsikan lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 660 – 680 ribu barel per hari

(bph) dan 1.019 – 1.107 ribu barel setara minyak per hari (bsmph) dalam tahun 2023.

Lifting minyak dan gas pada tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan, walaupun dengan melakukan berbagai upaya mempertahankan produksi hulu migas. Dalam asumsi ekonomi makro penyusunan APBN 2024 Lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 615 hingga 640 ribu barel per hari (bph) dan 1,030 hingga 1,036 juta barel setara minyak per hari (bsmph) dalam tahun 2024

Lifting minyak diperkirakan turun menjadi 565.000 hingga 609.000 barel per hari pada akhir tahun, turun dari asumsi APBN 2024. Sedangkan lifting gas diperkirakan mencapai 943.000 hingga 1,01 juta mph (turun dari asumsi APBN 2024). Lifting minyak dan gas ini dibawah asumsi karena optimalisasi sumur yang telah beroperasi melalui peningkatan kegiatan *drilling* dan *facility maintenance*

### **3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD**

Ekonomi Bondowoso tahun 2023 mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 4,62% setelah tahun sebelumnya (2022) tumbuh sebesar 3,51%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,11% point. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang mengalami kontraksi.

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2023, adalah sebagaimana berikut:

**Tabel 3.1**  
**Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021-2023**

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun Dasar 2021		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4,35%	-1,61%	2,06%	2,38%	-1,61%	2,06%
2	Pertambangan dan Penggalian	3,84%	5,91%	2,02%	1,79%	5,91%	2,02%
3	Industri Pengolahan	7,94%	6,23%	5,02%	3,81%	6,23%	5,02%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,94%	6,72%	7,02%	2,34%	6,72%	7,02%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	8,16%	-0,80%	-0,33%	6,31%	-0,80%	-0,33%
6	Konstruksi	1,67%	6,70%	6,00%	0,38%	6,70%	6,00%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	8,91%	6,76%	6,42%	6,43%	6,78%	6,42%
8	Transportasi dan Pergudangan	11,35%	14,09%	9,75%	12,37%	14,09%	9,75%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,61%	11,99%	10,41%	2,15%	11,99%	10,41%
10	Informasi dan Komunikasi	6,96%	3,09%	7,31%	6,85%	3,09%	7,31%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,66%	1,13%	4,69%	1,05%	1,13%	4,69%
12	Real Estat	2,29%	5,25%	1,78%	1,44%	5,25%	1,78%
13	Jasa Perusahaan	3,99%	4,72%	6,78%	1,65%	4,72%	6,78%
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,07%	-1,53%	-1,28%	0,61%	-1,53%	-1,28%
15	Jasa Pendidikan	2,35%	1,93%	5,96%	2,14%	1,93%	5,96%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,90%	1,36%	4,34%	4,43%	1,36%	4,34%
17	Jasa Lainnya	6,62%	10,75%	9,59%	4,18%	10,75%	9,59%
	Jumlah	<b>5,60%</b>	<b>3,51%</b>	<b>4,62%</b>	<b>3,49%</b>	<b>3,51%</b>	<b>4,62%</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024

**PDRB per kapita** merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Bondowoso baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB perkapita secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**PDRB perkapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 - 2023**

No	Uraian PDRB Per kapita	Tahun			
		2020	2021	2022	2023 (dalam juta)
1	2	3	4	5	6
1	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp)	25.685.198,89	27.041.170,20	29.308.115,89	31.432.050
2	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Rp)	17.331.383,39	20.305.031,86	18.441.126,82	19.127.710

Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Bondowoso untuk ADHB pada tahun 2023 mencapai Rp. 31.432.050 juta per tahun, yang berarti rata-rata setiap penduduk di Bondowoso mampu menghasilkan nilai komoditas barang dan jasa sebesar Rp. 2,62 juta/bulan. Sedangkan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2023 mencapai angka Rp. 19.127.710 juta per tahun yang berarti produktivitas penduduk Bondowoso dalam menghasilkan barang dan jasa rata-rata sebesar Rp. 1,59 juta/per bulan.

Terkait **persentase penduduk miskin**, tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Secara umum, dalam periode 2021-2023 tingkat kemiskinan di Kabupaten Bondowoso cenderung mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 115,18 ribu jiwa, berkurang sekitar 10,05 ribu jiwa menjadi 105,13 ribu jiwa pada tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 sebesar 14,73%, berkurang sebesar 1,39% poin atau menjadi 13,34% pada tahun 2023.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana berikut:

**Tabel 3.3**  
**Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Bondowoso	13,33	14,17	14,73	13,47	13,34
2	Jawa Timur	10,37	11,09	10,59	10,38	10,35
3	Nasional	9,41	9,78	9,71	9,54	9,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024

Persentase kemiskinan di Bondowoso pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang meningkat pada level 13,47%. Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode Maret 2021-Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso bertambah sebanyak 4,93 ribu jiwa dari 110,24 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 115,18 ribu jiwa pada Maret 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 4,47 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,95 persen, dari 14,17 persen pada Maret 2020 menjadi 14,73 persen pada Maret 2021. Pada tahun 2023 Persentase penduduk miskin mencapai 13,34% yang artinya mengalami penurunan dibanding tahun 2022.

Pencapaian **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** yang merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 2019-2023 terus mengalami peningkatan.

IPM Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 2019-2023 terus mengalami peningkatan, sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perkembangan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023**

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Bondowoso	66,09	66,43	66,59	67,31	70,56
2	Jawa Timur	71,50	71,71	72,14	72,75	74,65
3	Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024

Pembangunan manusia di Kabupaten Bondowoso terus mengalami kemajuan hingga tahun 2022, dengan status pembangunan manusia Kabupaten Bondowoso berada pada level “sedang”. Pada tahun 2023 ini, status pembangunan manusia Kabupaten Bondowoso meningkat menjadi level “tinggi”. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso tahun 2023 mencapai 70,56, meningkat 0,65 poin (0,93%) dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 69,91.

Dari sisi ketenagakerjaan, Data Sakernas Agustus 2021, tingkat pengangguran penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bondowoso mencapai 4,46 persen dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 73,89 persen. Meningkatnya pengangguran merupakan dampak nyata dari pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia. Adapun data ketenagakerjaan secara rinci sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2019-2023**

No	Rincian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	
1	Usia Kerja	615.757	628.608	632.700	636.559	629.946
2	Angkatan Kerja	466.822	472.018	467.488	474.928	468.642
3	Bukan angkatan Kerja	148.935	156.590	165.212	161.631	161.304
4	Bekerja	453.025	452.545	446.653	454.493	449.210
5	Pengangguran Terbuka	13.797	19.473	20.835	20.533	19.432
6	Tingkat pengangguran Terbuka	2,96%	4,13%	4,46%	4,32%	4,15%
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,81%	75,09%	73,89%	74,61%	74,39%

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2024

Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik geliat pasca masa pandemi covid 19 telah memberikan sumbangsih pengurangan pengangguran meskipun tidak terlalu signifikan, terdapat sebanyak 20.835 orang di Kabupaten Bondowoso yang menganggur berkurang sebanyak 302 orang dari tahun 2022. Dengan berkurangnya jumlah pengangguran maka Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami penurunan dari 4,46% pada tahun 2021 menjadi 4,32% di tahun 2022 dan mengalami penurunan



kembali pada tahun 2023 menjadi 4,15% dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 74,39 persen.

Penentuan asumsi – asumsi dalam penyusunan APBD tidak terlepas dari asumsi-asumsi APBN, karena perubahan yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan di daerah terutama ekonomi daerah. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Fokus pembangunan yang menjadi hasil penyelarasan dan dijadikan pedoman perencanaan pembangunan Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi
2. Pembangunan Lingkungan,
3. Pembangunan Sosial,
4. Pembangunan Pemerintahan dan
5. Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan konsep 5 (lima) fokus pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026 diharapkan dalam masa transisi periodisasi pemerintahan, masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan secara inklusif guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, serta dapat berpartisipasi secara langsung dalam setiap proses pembangunan secara berkelanjutan sehingga tercipta stabilitas dan kondusivitas wilayah.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024, antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 ditargetkan berkisar 4,2 %.
- 2) Rasio Gini (Indeks Gini) diperkirakan pada kisaran 0,360
- 3) Tingkat kemiskinan pada kisaran 12,5 %.
- 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan berkisar pada 68,35%.
- 5) Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berkisar pada 4,11%.

Arah kebijakan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang terus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangan yang berlaku.

#### **4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Pemerintah atas penyaluran Dana Bagi Hasil juga berpengaruh cukup besar dalam proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah, sedangkan pertumbuhan pendapatan dari PAD tahun ini diproyeksikan moderat, karena sektor konsumsi yang berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah diperkirakan pertumbuhannya tidak melebihi tahun lalu.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah tahun 2024 pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur

berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD yang pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu : (1) pajak daerah; (2) retribusi daerah; (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD Kabupaten Bondowoso.

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana perubahan target pendapatan daerah, diantaranya: kondisi saat ini dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, potensi yang dimiliki saat ini serta realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mengakomodir perubahan target pendapatan daerah. Melalui Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan Penjabaran APBD tersebut diarahkan untuk melakukan penambahan Pendapatan daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi untuk DPMD, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Disamping itu, berbagai upaya juga tetap dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui perubahan kebijakan peningkatan penerimaan daerah dengan tetap memaksimalkan potensi riil pendapatan asli daerah, juga mendorong peningkatan sumber pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat dan antar daerah,

serta lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah terletak pada penyesuaian target Pendapatan Daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara lain :

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 terdapat instrumen kebijakan yang mulai diberlakukan, antara lain Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Perubahan Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 diproyeksikan menjadi sebesar Rp. 235.535.997.736,00 yang artinya mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.686.021.587,00 atau naik sebesar 6,66% dari pendapatan pada awal APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 219.849.976.149,00. Kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah yang tidak menjadi target Pendapatan Asli Daerah.

##### **2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dialokasikan kepada daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan Transfer ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan antar pemerintah daerah, yang dialokasikan berupa (1) Dana Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Fiskal Daerah, dan Dana Desa; (2) Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Jumlah Pendapatan Transfer yang dialokasikan untuk Kabupaten Bondowoso pada KUA APBD tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 1.658.528.636.129,00 dan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 107.280.545.657,00 atau naik sebesar 6,47% menjadi Rp. 1.765.809.181.786,00. Kenaikan ini dikarenakan adanya kebijakan Dana Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah dari Pemerintah Provinsi.

### 3. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah diluar PAD dan Dana Transfer. Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Dana Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Lain Lain Pendapatan daerah Yang Sah yang semula Rp. 41.689.400.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.162.852.294.000,00 atau 0,39% sehingga menjadi Rp. 41.852.294.000,00. Kenaikan pendapatan pada Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut disebabkan karena adanya kenaikan penerimaan FKTP sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang merupakan usulan dari Dinas kesehatan Kabupaten Bondowoso.

Adapun estimasi target rincian Pendapatan Kabupaten Bondowoso pada Perubahan KUA tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Proyeksi Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2024	PROYEKSI PERUBAHAN TARGET TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>219.849.976.149,00</b>	<b>235.535.997.736,00</b>	<b>15.686.021.587,00</b>	<b>6,66</b>
4.1.01	Pajak Daerah	48.134.556.436,00	55.017.001.360,00	6.882.444.924,00	14,30
4.1.02	Retribusi Daerah	26.180.198.850,00	28.017.854.910,00	1.837.656.060,00	7,02
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000,00	4.743.208.145,00	(256.791.855,00)	(5,14)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	140.535.220.863,00	147.757.933.321,00	7.222.712.458,00	5,14
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.658.528.636.129,00</b>	<b>1.765.809.181.786,00</b>	<b>107.280.545.657,00</b>	<b>6,47</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.535.611.249.345,00	1.592.575.873.936,00	56.964.624.591,00	3,71
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.317.113.809.345,00	1.357.426.462.936,00	40.312.653.591,00	3,06
	Dana Transfer Umum	950.352.908.100,00	1.048.558.658.000,00	98.205.749.900,00	10,33
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	122.431.991.100,00	146.225.885.000,00	23.793.893.900,00	19,43
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	827.920.917.000,00	902.332.773.000,00	74.411.856.000,00	8,99
	Dana Transfer Khusus	366.760.901.245,00	308.867.804.936,00	(57.893.096.309,00)	(15,78)
4.2.01.01.03	DAK Fisik	108.790.930.445,00	51.867.281.000,00	(56.923.649.445,00)	(52,32)
4.2.01.01.04	DAK Non Fisik	257.969.970.800,00	257.000.523.936,00	(969.446.864,00)	(0,38)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0,00	15.100.000.000,00	15.100.000.000,00	
4.2.01.05	Dana Desa	218.497.440.000,00	220.049.411.000,00	1.551.971.000,00	0,71
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	122.917.386.784,00	173.233.307.850,00	50.315.921.066,00	40,93
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	122.917.386.784,00	162.059.393.850,00	39.142.007.066,00	31,84
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	11.173.914.000,00	11.173.914.000,00	
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>41.689.400.000,00</b>	<b>41.852.294.000,00</b>	<b>162.894.000,00</b>	<b>0,39</b>
4.3.01	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2024	PROYEKSI PERUBAHAN TARGET TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Per-Undang-Undang	41.689.400.000,00	41.852.294.000,00	162.894.000,00	0,39
<b>4</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.920.068.012.278,00</b>	<b>2.043.197.473.522,00</b>	<b>123.129.461.244,00</b>	<b>6,41</b>

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pengelolaan penerimaan daerah pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah dengan mengakomodir beberapa aturan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pengalokasian Dana Desa Setiap desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023;
2. Penyesuaian penerimaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi berdasarkan surat Sekretariat Daerah Jawa Timur sebagai berikut:
  - a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/126/KPTS/013/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
  - b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/181/KPTS/013/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/140/KPTS/130/2024 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada



- Pemerintah Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
- c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/88/KPTS/013/2024 tanggal 12 Februari 2023 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pemberdayaan Masyarakat kepada Kabupaten/Kota yang diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
  - d. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100.3/1591/013.1/2024 tanggal 7 Mei 2024 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/224/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa yang diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
3. Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak khususnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-68/PK/PK.2/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Surat Pemberitahuan Sisa DBHCHT s.d TA. 2023 dan Perminataan Surat Pernyataan Penganggaran Kembali Sisa DBHCHT s.d TA. 2023 juga Hasil Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Sisa DBHCHT s.d TA. 2023 tanggal 6 Maret 2024;
  4. Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak berdasarkan Treasury Deposit Facility (TDF) Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Tahun Anggaran 2024;
  5. Penyesuaian Dana Insentif Fiskal berdasarkan asumsi Hasil Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Tahun Anggaran 2024;

6. Penyesuaian Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA. 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
7. Penyesuaian Bagi Hasil Pemerintah Provinsi berdasarkan :
  - a. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/690/KPTS/013/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Estimasi Penerimaan Pajak Pokok Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
  - b. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/46/KPTS/013/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Penyesuaian Penerimaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

### **5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menetapkan tema Pembangunan Tahun 2024 yaitu “Peningkatan dan Pemerataan pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan berusaha, Akses dan Kualitas Pelayanan publik, Daya Saing Daerah Serta Kualitas Lingkungan Hidup” yang diwujudkan melalui 5 (lima) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan nilai tambah produksi Pertanian, nilai lebih Industri Pengolahan, Perdagangan, Pariwisata, Koperasi dan Usaha Skala Mikro Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal, serta Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan Penataan lingkungan permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. Menurunkan tingkat pengangguran masyarakat, Penduduk Miskin dan Meningkatkan Kepedulian Sosial ;
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana;
5. Meningkatkan Tingkat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat.

Adapun kebijakan prioritas belanja pada perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, pariwisata, investasi daerah, usaha skala mikro dan kecil serta penyediaan infrastruktur penunjang ekonomi, dengan program prioritas:
  - a. Pengembangan Kawasan Ijen Geopark;

- b. Promosi Investasi;
  - c. Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan;
  - d. Optimalisasi Jaringan Prasarana Sumber Daya Air;
  - e. Peningkatan Kompetensi Pelaku Jasa Konstruksi;
  - f. Penyediaan Air Bersih dan Prasarana Sanitasi;
  - g. Optimalisasi Penataan Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan;
  - h. Peningkatan Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, kualitas air udara dan tutupan lahan, dengan program prioritas:
- a. Penyediaan Perumahan dan Perbaikan RLTH;
  - b. Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh;
  - c. Pengawasan dan Pengendalian Degradasi Lingkungan Hidup;
  - d. Pelayanan Penanganan dan Pengurangan Sampah;
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan penanganan PMKS serta pengendalian penduduk, dengan program prioritas:
- a. Pelatihan Berbasis Kompetensi, Wirausaha, Santripreneur dan Job Fair;
  - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa (FGD Perbub DD/ADD dan Perbub Aset Desa);
  - c. Penyelenggaraan Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran;
4. Peningkatan kualitas pelayanan public, tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas pemerintah daerah, dengan program prioritas:
- a. Peningkatan Layanan Publikasi Pembangunan dan Akuntabilitas Kinerja;
  - b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana dan Inovasi Pelayanan Publik;
  - c. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi;
  - d. Optimalisasi Penegakan Perda;
  - e. Peningkatan Profesionalisme Aparatur;
  - f. Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024;
  - g. Optimalisasi Peran Forum Pimpinan Daerah ( Forpimda )
  - h. Operasi Penanggulangan Bencana

5. Peningkatan kualitas, pemerataan serta pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan program prioritas:
  - a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan Vokasi;
  - c. Penyelenggaraan Gemar Membaca dan Literasi Daerah;
  - d. Penurunan Stunting, AKI dan AKB serta Gizi Buruk;
  - e. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan;
  - f. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan Dasar dan Rujukan;
  - g. Peningkatan Kesejahteraan perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan adanya arah kebijakan dan prioritas belanja pada perubahan perencanaan Belanja daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2024, maka terdapat beberapa penyesuaian belanja daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024, diantaranya:

1. Keselasan antara Prioritas Pembangunan pada RPJMN 2020-2024 dan RPJMD provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 – 2026, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal ( SPM )serta Sustainable Development Goals ( SDG's).
2. Memprioritaskan belanja untuk urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan wajib, Non Pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan urusan pemerintahpilihan sejumlah 8 ( delapan) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan.
3. Penyesuaian Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
4. Penyesuaian penganggaran belanja DAK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
5. Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak khususnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berdasarkan Surat Kementrian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-68/PK/PK.2/2024 tanggal 31 Mei 2024 perihal Surat Pemberitahuan Sisa DBHCHT s.d TA. 2023 dan Permintaan Surat Pernyataan

Penganggaran Kembali Sisa DBHCHT s.d TA. 2023 juga Hasil Berita Acara Rekonsiliasi Perhitungan Sisa DBHCHT s.d TA. 2023 tanggal 6 Maret 2024;

## **5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

Perubahan anggaran belanja daerah Kabupaten Bondowoso diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan wajib dan pilihan yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang tercermin pada program/kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

### **5.2.1 Perubahan Belanja Operasi**

Belanja Operasi merupakan anggaran belanja untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, Belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan belanja operasi pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dengan penyesuaian akses gaji, memperhitungkan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai kebutuhan daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan dari Pemerintah Pusat, serta memperhitungkan iuran BPJS, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
2. Penganggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai, dengan memperhitungkan tambahan

penghasilan berdasarkan beban kerja, serta pemberian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, berupa insentif atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

3. Penyesuaian anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada FKTP di Dinas Kesehatan karena adanya penambahan target FKTP;
4. Penyesuaian anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada Dinas Kesehatan karena penurunan target retribusi kesehatan;
5. Penyesuaian anggaran belanja BLUD pada RSUD dr. Koesnadi karena kenaikan target pendapatan BLUD;
6. Penyesuaian penganggaran belanja operasi karena adanya kenaikan target bagi hasil Provinsi, termasuk didalamnya kenaikan target Pajak Rokok;
7. Penambahan penganggaran belanja operasi yang berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi;
8. Penyesuaian penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Penyesuaian belanja operasi karena adanya penganggaran kembali SiLPA FKTP, SiLPA BLUD, SiLPA BOS, SiLPA DAK, SiLPA Pajak Rokok dan SiLPA DBHCHT;
10. Penyesuaian belanja barang dan jasa karena adanya perubahan target pendapatan, diantaranya Belanja barang dan jasa BLUD, Belanja barang dan jasa FKTP, Belanja barang dan jasa BOS, Belanja barang dan jasa yang berasal dari Dana Alokasi Khusus, Belanja barang dan jasa yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai peraturan perundang-undangan;

11. Pergeseran anggaran belanja barang dan jasa antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA;
12. Kebijakan Belanja diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin Perangkat Daerah dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya.

Perubahan belanja operasi pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan menjadi sebesar Rp.1.719.929.941.063,00 yang artinya mengalami kenaikan sebesar Rp.36.491.090.759,00 atau naik sebesar 2,16% dari belanja operasi pada APBD awal sebesar Rp.1.683.438.850.304,00. Tetapi jika dilihat secara parsial, belanja pegawai diproyeksikan menjadi sebesar Rp.898.828.180.407,00, yang artinya mengalami penurunan sebesar Rp. 25.103.417.318,00 atau Turun sebesar 2,71% dari belanja pegawai pada APBD awal sebesar Rp.923.931.597.725,00, yang dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial mengalami kenaikan dari APBD awal.

### **5.2.2 Perubahan Belanja Modal**

Penyesuaian Belanja Modal pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada:

1. Penurunan penganggaran belanja modal pada FKTP di Dinas Kesehatan karena adanya penurunan target FKTP;
2. Penurunan penganggaran belanja modal pada Dinas Kesehatan karena penurunan target retribusi kesehatan;
3. Penyesuaian belanja modal karena adanya perubahan target pendapatan, diantaranya belanja modal BLUD, belanja modal FKTP, belanja modal BOS, belanja modal yang berasal dari Dana Alokasi



Khusus, belanja modal yang berasal dari Bagi Hasil Provinsi termasuk didalamnya pajak rokok, belanja modal yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai peraturan perundang-undangan;

4. Penyesuaian belanja modal karena adanya penganggaran kembali SiLPA FKTP, SiLPA BLUD, SiLPA BOS, SiLPA Pajak Rokok dan SiLPA DBHCHT;
5. Pergeseran anggaran belanja barang dan jasa antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.

Perubahan belanja modal pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan menjadi sebesar Rp.204.554.516.057,00 yang artinya mengalami penurunan sebesar Rp. 13.301.793.465,00 atau turun sebesar 6,10% dari belanja modal pada APBD awal sebesar Rp.217.856.309.522,00.

### **5.2.3 Perubahan Belanja Tidak Terduga**

Kebijakan belanja tidak terduga pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada:

1. Penyesuaian belanja tidak terduga sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
2. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.

Perubahan belanja tidak terduga pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan menjadi sebesar Rp.3.067.297.787,00 yang artinya mengalami penurunan sebesar Rp.2.432.702.213,00 atau turun sebesar 44,23% dari belanja tidak terduga pada APBD awal sebesar Rp.5.500.000.000,00.

## 5.2.4 Perubahan Belanja Transfer

Kebijakan Belanja Transfer pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada:

1. Penambahan belanja bagi hasil pajak ke Desa karena adanya kenaikan target pajak daerah;
2. Penyesuaian Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa
3. Penyesuaian rincian alokasi pagu belanja Bantuan Keuangan Dana Desa pada masing-masing Desa, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Perubahan belanja transfer pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan menjadi sebesar Rp.322.874.977.229,00 yang artinya mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.382.532.100,00 atau naik sebesar 2,66% dari belanja transfer pada APBD awal sebesar Rp.314.492.445.129,00.

Secara umum rencana perubahan belanja pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1**  
**Rencana Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso**  
**Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.683.438.850.304,00</b>	<b>1.719.929.941.063,00</b>	<b>36.491.090.759,00</b>	<b>2,16</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	923.931.597.725,00	898.828.180.407,00	(25.103.417.318,00)	-2,71
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	641.903.421.129,00	678.656.030.501,00	36.752.609.372,00	5,72
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	114.465.831.450,00	138.766.730.155,00	24.300.898.705,00	21,22
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.138.000.000,00	2.679.000.000,00	541.000.000,00	25,30
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>217.856.309.522,00</b>	<b>204.554.516.057,00</b>	<b>(13.301.793.465,00)</b>	<b>-6,10</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.993.114.158,00	68.790.631.539,00	(18.202.482.619,00)	-20,92
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.822.245.114,00	76.993.542.248,00	32.171.297.134,00	71,77
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.438.390.250,00	46.626.310.420,00	(27.812.079.830,00)	- 37,36
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.842.560.000,00	8.875.056.850,00	(1,967.503.150,00)	-18,14
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	760.000.000,00	2.368.975.000,00	(1,608.975.000,00)	-211,70
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.500.000.000,00</b>	<b>3.067.297.787,00</b>	<b>(2,432.702.213,00)</b>	<b>-44,23</b>
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>314.492.445.129,00</b>	<b>322.874.977.229,00</b>	<b>8,382.532.100,00</b>	<b>2,66</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.431.475.529,00	7.431.475.529,00	0,00	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	307.060.969.600,00	315.443.501.700,00	8.382.532.100	2,72
<b>5</b>	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.221.287.604.955,00</b>	<b>2.250.426.732.136,00</b>	<b>29.139.127.181,00</b>	<b>1,31</b>

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan unsur pendanaan di dalam APBD dengan memanfaatkan penerimaan pembiayaan daerah untuk mendanai pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam pembiayaan daerah, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

### **6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Bondowoso pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp.93.990.334.063,00 sebesar 34,65%, dari semula sebesar Rp.271.219.592.677,00 menjadi sebesar Rp. 177.229.258.614,00, dan Pencairan Dana Cadangan sebesar 30.000.000.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer Pemerintah Pusat, pelampauan penerimaan pendapatan transfer Antar Daerah dan penghematan belanja operasi,

belanja modal dan belanja tidak terduga, yang termasuk di dalamnya adalah sisa-sisa dana Specific Grant, diantaranya: SiLPA FKTP, SiLPA BLUD, SiLPA BOS, SiLPA Dana Alolasi Khusus Fisik dan Non Fisik, SiLPA Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, SiLPA Pajak Rokok, SiLPA Dana Insentif Daerah, yang dianggarkan kembali sesuai dengan jenis dan bidangnya masing-masing, serta SiLPA Bantuan Keuangan Provinsi yang sementara dianggarkan pada Belanja Tidak Terduga untuk dikembalikan kepada Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi.

Adapun Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 6.1**  
**Perubahan Target Penerimaan Pembiayaan Daerah**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET TAHUN 2024	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2024	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	271.219.592.677,00	177.229.258.614,00	93.990.334.063,00	34,65
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>301.219.592.677,00</b>	<b>207.229.258.614,00</b>	<b>93.990.334.063,00</b>	<b>34,65</b>

Upaya peningkatan potensi PAD melalui berbagai kebijakan dan regulasi oleh pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan beban pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan regulasi yang dilakukan diarahkan kepada peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah yang diselaraskan dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh yaitu :
  - penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah,
  - rasionalisasi pajak dan retribusi daerah.Sedangkan upaya ekstensifikasi yaitu :
  - perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah
  - mendorong pertumbuhan dunia usaha atau industri pengolahan;
- b. Optimalisasi peran Satuan Tugas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Penertiban, Penegakan, Penindakan, dan Pemberian Sanksi bagi setiap pelanggaran sehingga dapat meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan/mengoptimalkan pemungutan atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
- c. Membangun kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah;
- d. Peningkatan Teknologi Informasi bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual;
- e. Peningkatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui digitalisasi sistem pendapatan dan belanja daerah;

- f. Membangun sinergitas yang kompak dan solidaritas yang kokoh dalam menjalin komunikasi, koordinasi, kolaborasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah serta pajak provinsi;
- g. Identifikasi, inventarisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD;
- h. Mendorong penguatan sistem perpajakan dan retribusi daerah berdasarkan UU Nomor 01 Tahun 2022 dengan memperbanyak referensi dan literatur bahan kajian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Penyesuaian nomenklatur dan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan UU No. 01 tahun 2022 dan PP nomor 35 tahun 2023 melalui Kajian Akademis dan Fasilitasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengelola;
- k. Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah secara masiv bertahap;
- l. Penetapan pengenaan pajak dan retribusi daerah serta besarnya angsuran/tunggakan pajak yang terhutang;
- m. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah dan penghapusan piutang pajak daerah kadaluarsa;
- n. Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
- o. Pemenuhan sarana prasarana pemungutan (administratif, operasional dan teknis);
- p. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;

- q. Pelaksanaan pendampingan untuk peningkatan kapasitas SDM OPD Penghasil melalui Bimbingan Teknis Penggalan Potensi PAD.

Sedangkan upaya peningkatan Pendapatan Dana Transfer melalui:

1. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait kemungkinan meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
2. Melakukan updating data dan pelaporan secara berkelanjutan sesuai peraturan yang berlaku serta secara aktif menginformasikan data tersebut kepada Kementerian Keuangan sebagai institusi yang berwenang menentukan besaran Pendapatan Dana Transfer, sehingga dengan demikian proporsi Alokasi Pendapatan Dana Transfer yang diterima oleh Kabupaten Bondowoso bisa optimal.

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Koordinasi dengan OPD Dinas Kesehatan yang mengampu Jaminan Kesehatan Nasional melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Puskesmas.

Pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bondowoso melakukan langkah – langkah strategis untuk pencapaian pelaksanaan belanja program dan kegiatan, antara lain:

1. Keselarasan antara prioritas pembangunan pada RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2024-2026, Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Sustainable Development Goals (SDG's);
2. Memprioritaskan belanja untuk urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan, wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan urusan pemerintah pilihan sejumlah 8 (delapan) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah 8 (delapan) urusan;




3. Penyesuaian Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
5. Penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024 berdasarkan Berita acara dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI tentang Pembahasan Pemetaan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024;
6. Penambahan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
7. Pemenuhan belanja sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya ;
8. Penyesuaian Juknis DBHCHT sesuai Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah No. 900/1.15.5/20741/Keuda tentang Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF;
9. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta pengembangan infrastruktur untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat;
10. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas nasional, provinsi dan kabupaten (*money follow program* prioritas);
11. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

## BAB VIII

## PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2024.

  
PIHAK PERTAMA  
**M. HADI WAWAN GUNTORO, S.STP,M.Si, CIPA**

Bondowoso, 3 Agustus 2024  
PIHAK KEDUA  
  
**H. AHMAD DHAFIR**  
KETUA

  
**SINUNG SUDRAJAD, S.Sos.**  
WAKIL KETUA

  
**Drs. H. BUCHORI MUN'IM**  
WAKIL KETUA

  
**H. MOH. SUPRIADI, SE.**  
WAKIL KETUA